



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
D E N G A N
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG UTAMA MANADO 95000
TENTANG
JASA PENGIRIMAN DOKUMEN, BARANG DAN LOGISTIK**

**NO : 05/PR.07-NK/71/2022
NO : 200/MO950/PENJULAN-KURLOG/042022**

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Manado, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ARDILES M.R. MEWOH** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No 25 Mahakeret Timur Wenang Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ALEXANDER M.I.** : Executive General Manager KCU Manado 95000 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** hendak melakukan kerja sama, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 16/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: MOU 047/DIRUT/0322 tanggal 17 Maret 2022.
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengiriman kiriman dokumen/barang kepada penerima kiriman.
- e. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus didukung oleh sarana dan prasarana dalam hal pengiriman surat maupun paket dalam menciptakan tujuan untuk memudahkan dan mempercepat pengiriman surat dan paket, yang menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dan menciptakan kerahasiaan serta keamanan terhadap dokumen atau barang yang dikirim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang jasa pengiriman dokumen, barang dan logistik, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini, untuk selanjutnya disebut perjanjian, adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kerja sama jasa pengiriman dokumen, barang dan logistik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik milik **PIHAK KESATU** dari wilayah kerja Kantor Cabang Utama Manado 95000 dengan tujuan dalam negeri.
- (2) Layanan yang digunakan adalah :
 - a. Layanan Pos Express;
 - b. Layanan Pos Kilat Khusus;
 - c. Layanan Pos Logistik;
 - d. Layanan Express Mail Service (EMS); dan
 - e. Layanan Pos Export
- (3) Layanan tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah :
 - a. *Pick Up Service*;
 - b. *Reporting*; dan
 - c. Pembayaran Kemudian.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati **PARA PIHAK**;

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000

- b. Mendapatkan jasa layanan pengiriman surat, barang berharga dan paket pos sesuai standar waktu tempuh kiriman yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. mendapatkan informasi tentang kiriman yang dianggap bermasalah dalam batas waktu yang layak; dan
 - d. mendapatkan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** jika kiriman terlambat, rusak atau hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kecuali untuk Kiriman dengan jenis layanan Pos Standar.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima pembayaran biaya pengiriman secara tepat waktu dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mengenakan sanksi denda kepada **PIHAK KESATU** apabila terlambat melakukan pembayaran biaya pengiriman;
 - c. menghentikan sementara *Pick Up Service* kiriman **PIHAK KESATU** bila tagihan belum dilunasi, sedangkan batas maksimal tanggal pembayaran telah terlewati dengan didahului surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KESATU** melakukan keterlambatan pembayaran setelah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali maksimal terhitung 1 (satu) bulan mulai diterimanya surat peringatan terakhir oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyediakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat informasi dan data;
 - b. menyertakan Daftar Pengantar Kiriman dalam setiap penyerahan Kiriman;
 - c. membayar Biaya Pengiriman tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. membayar denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KESATU**, sesuai batas waktu dan ketentuan yang disepakati; dan
 - e. menyerahkan surat perintah yang menangani kiriman **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melakukan *Pick Up Service* sesuai waktu, tempat Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dan syarat yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- b. memberikan jasa pengiriman Surat, Barang Berharga dan Paket Pos sesuai standar waktu tempuh Kiriman yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali untuk Kiriman dengan jenis layanan pos standar; dan
- d. menyerahkan surat penunjukan sebagai petugas *Pick Up Service* kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya Keadaan Kahar tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak saat terjadinya Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Kahar tersebut. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah Keadaan Kahar berakhir.

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000

- (3) Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dengan cara tersebut ayat (1) Pasal ini kesepakatan tidak tercapai secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara hukum pada domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- (3) Perjanjian ini akan dilaksanakan untuk keuntungan dari dan akan mengikat **PARA PIHAK** serta para pengganti dan para penerima pemindahan hak mereka.
- (4) Dalam melaksanakan perjanjian ini **PARA PIHAK** dapat menindaklanjuti dengan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhinya Cap Instansi masing-masing.

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000

PIHAK KESATU

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara



ARDILES M.R. MEWOH
Ketua

PIHAK KEDUA

PT. POS INDONESIA (Persero)
KCU Manado 95000



ALEXANDER NITALESSY
Executive General Manager

KPU Prov. Sulut	Kantor Cabang Manado 95000